



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Baiyaqi Bin Sabolah;
2. Tempat lahir : Suak Nibong;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suhaemi, S.H., sebagai advokat “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya” berkedudukan di Jalan Lukman No. 9 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadi pendamping hukum, Terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah, sesuai dengan penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 9 Desember 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 9 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24(satu koma dua puluh empat) Gram;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan agar terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntututannya, dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menghubungi sdr Dadang (DPO) via Handphone untuk membeli ganja seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Dadang menyuruh terdakwa pergi ke Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa langsung pergi dan menjumpai sdr Dadang yang sudah menunggu terdakwa di jalan menuju kesawah di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. Dadang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr Dadang memberikan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/amp kemudian setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian pada saat di rumah terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan/hisap di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya setelah selesai menghisap ganja tersebut terdakwa langsung pergi bekerja;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menggunakan/menghisap ganja tersebut lalu tiba-tiba terdakwa di langsung amankan oleh pihak kepolisian dan membawa terdakwa kedepan mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dengan di damping oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian anggota kepolisian dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa "punya siapa ganja ini" terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian anggota kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkotika jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abdyta untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :8115/NNF/2021, tanggal 23 september 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor :29/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat 1,24 (Satu Koma Dua Puluh Empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 di Jalan Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 september 2021 Sekira Pukul 21.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Bripka Sri Rezeki sedang melakukan pengembangan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Muhammad Idris Bin Zulkifli Dkk (perkara lain) sebagai terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdyo kemudian dalam perjalanan menuju lokasi Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyo terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan desa tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyo langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa kedepan Mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di damping oleh kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian anggota kepolisian dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa "punyasiapa ganja ini" terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian anggota kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkotika jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdyo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :8115/NNF/2021, tanggal 23 september 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor :29/60046.09/Narkoba/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat 1,24 (Satu Koma Dua Puluh Empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Baiyqi Bin Sabolah pada hari Kamistanggal 09 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menghubungi sdr Dadang (DPO) via Handphone untuk membeli ganja kemudian terdakwa pergi ke Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjumpai sdr Dadang yang sudah menunggu terdakwa dan setelah membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggunakan ganja tersebut di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok merek Panamas dan selanjut terdakwa linting ganja tersebut dan membakarnya lalu terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis;

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk menambah stamina tersangka dalam bekerja sehari-hari sebagai buruh tani;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Baiyqi Bin Sabolah dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 11 September 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung Marijuana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H.Sitompul,SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 Sekira Pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Bripka Sri Rezeki bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan pengembangan terhadap Sdr.Muhammad Idris Bin Zulkifli Dkk (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan desa tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Abdyo langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa kedepan Mesjid Desa Drien Kipah KecamatanTangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan di dampingi oleh kepala Desa setempat (Saksi Ahmad Jal Bin Alm Zainal Abidin);

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja tersebut milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi bersama perangkat desa menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abdya untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya ternyata positif mengandung Marijuana Test;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh) Gram adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Bripka Sri Rezeki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 Sekira Pukul 21.00 WIB saksi dan Saksi Bripta NH Sitompul bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan pengembangan terhadap Sdr. Muhammad Idris Bin Zulkifli Dkk (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Drien Kipah KecamatanTangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan desa tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama Anggota SatResnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa kedepan Mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di dampingi oleh kepala Desa setempat yaitu saksi Ahmad Jal Bin Zainal Abidin (Alm);
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja tersebut milik terdakwa,kemudian saksi bersama perangkat desa menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai,menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya ternyata positif mengandung Marijuana Test;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk diproses lebihlanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) Gram adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahmad Jal Bin Zainal Abidin (Alm), dibacakan dipersidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Desa Drien Kipah Kec. Tangan-tangan Kab. Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi ikut mendampingi anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yg dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang berada Mesjid Desa Drin Kipah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang anggota polisi bersama terdakwa yang baru saja diamankan kedalam halaman Mesjid tersebut kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk mendampingi anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih, kemudian saksi bersama anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis ganja apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang " kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "*tidak ada pak* ", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24(satu koma dua puluh empat) Gram adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ada barang bukti narkotika yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dimana barang bukti tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Dadang pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluhribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian pada saat dirumah terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan/hisap di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya setelah selesai menghisap ganja tersebut terdakwa langsung pergi bekerja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menggunakan ganja tersebut di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok merek Panamas dan selanjut terdakwa linting ganja tersebut dan membakarnya lalu terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menggunakan / menghisap ganja tersebut lalu tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan membawa terdakwa kedepan mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dengan di dampingi oleh kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa "punya siapa ganja ini" terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian anggota kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Abda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya ternyata positif mengandung Marijuana Test;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk menambah stamina terdakwa dalam bekerja sehari-hari sebagai buruh tani dan terdakwa sudah menggunakan narkoba tersebut sejak tahun 2021;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: LAB: 8115/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Baiyaqi Bin Sabolah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor 29/60046.09/Narkoba/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 1 (satu) bungkus Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas dengan berat 1,24 (Satu Koma Dua Puluh Empat) gram;
3. Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 11 September 2021 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, dengan kesimpulan positif mengandung Marijuana yang merupakan Narkoba pada urine milik terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah;

Bahwa keseluruhan alat bukti Surat tersebut terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada barang bukti narkoba yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dimana barang bukti tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Dadang pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluhribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian pada saat dirumah terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan/hisap di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya setelah selesai menghisap ganja tersebut terdakwa langsung pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menggunakan ganja tersebut di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok merek Panamas dan selanjut terdakwa linting ganja tersebut dan membakarnya lalu terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menggunakan / menghisap ganja tersebut lalu tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan membawa terdakwa kedepan mesjid Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dengan di dampingi oleh kepala Desa setempat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dan juga kepala desa setempat menanyakan kepada terdakwa "punya siapa ganja ini" terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian anggota kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja, apa kamu mempunyai izin dari pihak yang berwajib" terdakwa menjawab "tidak ada pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk menambah stamina terdakwa dalam bekerja sehari-hari sebagai buruh tani dan terdakwa sudah menggunakan narkoba tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya ternyata positif mengandung Marijuana Test;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: LAB: 8115/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 11 September 2021 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, dengan kesimpulan positif mengandung Marijuana yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnakoba Polres Aceh Barat Daya pada Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, karena dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Bahwa terdakwa terakhir kali menghisap ganja pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menggunakan ganja tersebut di belakang rumah terdakwa di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok merek Panamas dan selanjut terdakwa linting ganja tersebut dan membakarnya lalu terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis, karena diduga menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja, kemudian setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa bertambah stamina dalam bekerja sehari-hari sebagai buruh tani, padahal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: LAB: 8115/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 11 September 2021 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, dengan kesimpulan positif mengandung Marijuana yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Baiyaqi Bin Sabolah dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menggunakannya hanya untuk dalam bekerja sehari-hari sebagai buruh tani dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baiyaji Bin Sabolah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6(enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana,S.H.,M.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, melalui sarana Persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Melta Variza, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti

Jaenudin, S.H., M.H.